

MANAJEMEN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BMT NU GALIS PAMEKASAN

*¹Moh Zahid, ²Matnin, ³Anggi Pratama, ⁴Robot Ali

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email: ¹zahidzalzenzen@gmail.com, ²fatih.matnin@gmail.com, ³robertpoetra45@gmail.com,
⁴anggi222@gmail.com

Abstrak

Manajemen pengawasan pada pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis praktik pengawasan yang diterapkan dalam pembiayaan akad mudharabah, serta dampaknya terhadap kinerja dan kepuasan nasabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pengurus dan nasabah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BMT NU Galis menerapkan berbagai metode pengawasan, termasuk monitoring berkala, evaluasi kinerja nasabah, dan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajerial mereka. Selain itu, pengawasan yang ketat juga berfungsi untuk mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dalam mengoptimalkan pembiayaan akad mudharabah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses manajerial. Dengan demikian, manajemen pengawasan yang baik tidak hanya berkontribusi pada kelangsungan lembaga, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang lebih inovatif dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Manajemen pengawsan, BMT NU Galis, Pembiayaan, akad *Mudhrabah*.

Abstract

Supervision management of mudharabah financing at BMT NU Galis Pamekasan plays a crucial role in maintaining the stability and sustainability of this sharia microfinance institution. This research aims to explore and analyze the supervision practices implemented in mudharabah financing, as well as their impact on performance and customer satisfaction. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and participatory observations of the management and customers. The results revealed that BMT NU Galis applies various supervision methods, including periodic monitoring, performance evaluations of customers, and training programs to enhance their managerial skills. Furthermore, strict supervision also serves to reduce the risk of default and increase customer trust in the institution. This research emphasizes the importance of effective supervision in optimizing mudharabah financing and provides recommendations for continuous improvement in managerial processes. Thus, good supervision management not only contributes to the institution's sustainability but also supports the economic empowerment of the community through more innovative and responsible financing.

Keywords: *Supervision Management, BMT NU Galis, Financing, Mudharabah Contract.*

Pendahuluan

Dalam era perkembangan ekonomi yang pesat, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. BMT NU Galis Pamekasan merupakan salah satu lembaga yang berusaha untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan adalah akad mudharabah, yang memungkinkan nasabah untuk menjalankan usaha dengan modal yang disediakan oleh Lembaga (Rofiqi, 2024).

Pengawasan dalam pembiayaan akad mudharabah menjadi sangat penting karena produk ini melibatkan risiko yang cukup tinggi. Dalam akad mudharabah, pemodal (BMT) memberikan modal kepada nasabah untuk usaha tertentu, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, risiko kerugian juga harus diperhatikan, terutama jika nasabah tidak mampu mengelola usaha dengan baik. Oleh karena itu, manajemen pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai rencana dan meminimalisir risiko (Matnin et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik manajemen pengawasan pada pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis metode pengawasan yang diterapkan, bagaimana pengawasan tersebut berkontribusi terhadap kinerja nasabah, serta dampaknya terhadap kepuasan nasabah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya pengawasan dalam pembiayaan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa BMT NU Galis Pamekasan dapat meningkatkan efektivitas manajemen pengawasan yang diterapkan, sehingga dapat lebih baik dalam mendukung pertumbuhan usaha nasabah dan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Pengawasan dalam manajemen perlu dilakukan guna menilai, menganalisis dan melaporkan serta merekomendasikan dari temuan di lapangan. Pengawasan atau *controlling* merujuk pada suatu kegiatan yang bertujuan memastikan apakah kegiatan operasional (*actuating*) telah sesuai dengan rencana berdasarkan tujuan yang hendak dipakai organisasi. Berdasarkan objek kegiatan fungsi pengawasan antara lain kelalaian, kesalahan, dan hal lain yang menyimpang dari rencana atau standar operasional (Wahyudin, 2024).

Dalam aspek perbankan syariah, akad mudharabah adalah jenis akad yang cukup banyak ditemukan di berbagai jenis produk maupun program yang ditawarkan oleh bank syariah. Berdasarkan pengertian yang dirilis oleh OJK, salah satu produk bank syariah yang memiliki ketentuan operasional menggunakan akad mudharabah adalah pembiayaan. Seiring perkembangan zaman, ketentuan dari

akad mudharabah pun juga mengalami inovasi dari masa ke masa. Jika membicarakan mengenai konsep mudhrabah klasik, akad mudharabah adalah sebuah perjanjian yang hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk kerja sama dan tidak bisa digabungkan dengan akad lainnya. Namun, saat ini konsep akad mudharabah jadi memiliki fleksibilitas untuk digabungkan dengan akad lain seperti akad murabahah atau musyarakah dalam sebuah aktivitas perbankan syariah. Penggabungan akad lain dengan akad mudhrabah adalah bertujuan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syariah yang baik (Kadir et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengawasan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kultural yang dapat memengaruhi keberhasilan pembiayaan akad mudharabah. Pentingnya keterlibatan aktif nasabah dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, akan menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, penguatan kapasitas manajerial nasabah melalui program pembinaan dan pelatihan juga akan dieksplorasi, karena hal ini dapat berpengaruh besar terhadap keberhasilan usaha yang didanai. Dalam konteks ini, pengawasan bukan hanya sekadar upaya untuk meminimalkan risiko, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan nasabah agar lebih mandiri dan sukses dalam menjalankan usaha mereka.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik manajemen pengawasan di lembaga keuangan syariah, serta mendorong lembaga lain untuk mengadopsi praktik terbaik yang dihasilkan dari studi ini. Dengan begitu, BMT NU Galis Pamekasan dan lembaga sejenis dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di BMT NU Galis Pamekasan dan lembaga keuangan mikro lainnya, serta menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang manajemen pengawasan dan pembiayaan syariah.

Pentingnya adaptasi terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi baru juga akan menjadi perhatian, mengingat perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis saat ini. Lembaga keuangan mikro perlu berinovasi dalam metode pengawasan dan pembiayaan agar tetap relevan dan kompetitif. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan nasabah dan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pasar, diharapkan BMT NU Galis dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan yang diberikan. Hal ini akan berkontribusi tidak hanya pada keberhasilan lembaga, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Anas, 2024).

Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik manajemen pengawasan dalam pembiayaan akad mudharabah, serta dampaknya

terhadap kinerja dan kepuasan nasabah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan memahami praktik manajemen pengawasan dalam pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan nasabah, yang dirancang secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali pengalaman dan pandangan mereka tentang sistem pengawasan yang diterapkan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk melihat langsung interaksi antara pengurus dan nasabah serta proses pengawasan yang berlangsung (Waruwu, 2024).

Dokumen-dokumen internal, seperti laporan keuangan dan prosedur pengawasan, juga dianalisis sebagai sumber data sekunder untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik yang ada. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, sehingga dapat menarik kesimpulan yang relevan mengenai dampak pengawasan terhadap kinerja dan kepuasan nasabah (Adlini et al., 2022).

Untuk memastikan kevalidan dan reliabilitas, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta meminta umpan balik dari partisipan mengenai temuan yang diperoleh. Penelitian ini juga mengikuti prinsip-prinsip etika, dengan mendapatkan persetujuan dari semua partisipan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pengawasan dalam pembiayaan akad mudharabah dan kontribusinya terhadap keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah.

Hasil Dan Pembahasan

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting mengenai praktik manajemen pengawasan dalam pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan.

Pertama, BMT menerapkan beberapa metode pengawasan, termasuk monitoring berkala, evaluasi kinerja nasabah, dan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial nasabah. Monitoring dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Evaluasi kinerja nasabah dilakukan untuk menilai kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan menghasilkan keuntungan.

Kedua, pengawasan yang ketat terbukti dapat mengurangi risiko gagal bayar. Nasabah merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk menghasilkan keuntungan, karena mereka menyadari adanya pengawasan dari pihak BMT. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah yang mendapatkan pelatihan manajerial cenderung memiliki kinerja usaha yang lebih baik dibandingkan

dengan yang tidak mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dalam mendukung keberhasilan usaha.

Manajemen pengawasan dalam pembiayaan akad *mudharabah* pada *Baitul Mal wat Tamwil Nahdlatul Ulama* (BMT NU) memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan dan kelancaran operasional. Akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, yakni shahibul maal (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) untuk menjalankan usaha tertentu. Di dalam BMT NU, akad ini digunakan sebagai skema pembiayaan untuk anggota yang membutuhkan dana untuk usaha produktif.

Namun, meskipun akad *mudharabah* memberikan banyak manfaat, pengawasan yang kurang efektif dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan dana dan berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, BMT NU perlu menerapkan sistem pengawasan yang baik untuk memantau dan mengevaluasi setiap penggunaan dana yang dikeluarkan berdasarkan akad *mudharabah*.

1. Aspek Manajemen Pengawasan antarlain:

a. Seleksi dan Penilaian Proyek

Seleksi dan penilaian proyek dalam manajemen pengawasan pembiayaan akad *Mudharabah* melibatkan beberapa kriteria dan metode untuk memastikan proyek yang dipilih sesuai dengan tujuan dan memberikan hasil yang optimal (Aprilianti, 2022). Metode pemilihan proyek meliputi pengembangan daftar periksa (*checklist*) dengan kriteria seperti biaya pengembangan dan potensi pengembalian investasi (Aprilianti, 2022). Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan juga berperan penting dalam sistem manajemen pembiayaan (Hamonangan, 2020). Pengendalian proyek melibatkan penentuan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, perancangan sistem informasi, pemantauan pelaksanaan, analisis penyimpangan, dan tindakan perbaikan untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya (Hamonangan, 2020).

Seleksi dan penilaian proyek melibatkan beberapa metode, seperti model daftar periksa (*checklist*) yang memuat kriteria biaya dan kecepatan memasuki pasar. (Hamonangan, 2020) Model profil memungkinkan manajer merencanakan opsi risiko/pengembalian untuk berbagai alternatif, lalu memilih proyek yang memaksimalkan pengembalian dalam kisaran risiko yang dapat diterima (Nurhasanah & Qadariyah, 2024). Analisis keuangan juga berperan penting dalam keputusan pemilihan proyek, dengan model analisis arus kas yang didiskontokan sebagai salah satu contohnya (Khalifah et al., 2024). Selain itu, aktivitas manajemen proyek meliputi fungsi perencanaan dan evaluasi, yang saling terkait erat, di mana ketidakakuratan pada tahap perencanaan dapat memengaruhi efektivitas pengendalian proyek. (Naseem Al Rahahleh et al., 2019).

Seleksi dan penilaian proyek merupakan langkah krusial dalam proses pembiayaan, terutama dalam konteks akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai memenuhi kriteria tertentu yang dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan potensi keberhasilan. Kriteria seleksi proyek meliputi kelayakan ekonomi, di mana menganalisis potensi keuntungan dan dampak ekonomi dari proyek yang diusulkan menjadi sangat penting. Selain itu, kelayakan teknis juga harus dinilai, termasuk kemampuan nasabah dalam mengelola proyek serta keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Kelayakan sosial juga menjadi pertimbangan, dengan proyek yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar cenderung lebih diprioritaskan.

Proses penilaian proyek dimulai dengan pengumpulan informasi yang relevan, seperti rencana bisnis, analisis pasar, dan profil nasabah. Selanjutnya, analisis SWOT dilakukan untuk memahami potensi dan risiko yang terkait dengan proyek. Studi kelayakan yang komprehensif juga harus dilakukan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara ekonomi, teknis, dan sosial. Dalam hal ini, identifikasi risiko sangat penting untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Strategi mitigasi risiko kemudian dikembangkan untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi, termasuk menggunakan asuransi atau diversifikasi portofolio proyek.

Setelah melalui proses penilaian yang mendetail, tim pengurus BMT akan membuat keputusan akhir mengenai kelayakan proyek untuk mendapatkan pembiayaan. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan setelah proyek dibiayai, untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Proses seleksi dan penilaian yang transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan antara BMT dan nasabah, serta memastikan akuntabilitas dalam semua keputusan yang diambil. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam seleksi dan penilaian proyek, BMT NU Galis Pamekasan dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan untuk proyek-proyek yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan.

b. Monitoring Berkala

Monitoring berkala adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara periodik untuk mengawasi pengelolaan modal oleh nasabah dalam pembiayaan mudharabah (Naseem Al Rahahleh, et,al;2019). Tujuannya adalah untuk mendeteksi sedini mungkin penyimpangan yang dapat menurunkan kualitas pembiayaan, sehingga langkah-langkah pencegahan kerugian dapat diambil (Robert van Kalsbeek, et,al; 2021). Monitoring berkala dapat dilakukan melalui analisa laporan keuangan nasabah dan pemeriksaan fisik dengan mengunjungi langsung lokasi usaha

untuk memverifikasi data yang dilaporkan (Naseem Al Rahahleh, et, al; 2019). Bank Syariah juga melakukan kontrol dan pemantauan berkala sesuai tingkat kebutuhan, termasuk on-desk monitoring melalui laporan administratif dan on-site monitoring dengan mengunjungi lokasi nasabah (Zaini & Shuib, 2021). Selain itu, bank syariah juga dapat melakukan pembinaan usaha (Sofyan, et,al; 2019).

Monitoring berkala dalam pengawasan pembiayaan akad mudharabah adalah upaya penanganan yang diberikan bank kepada nasabah dengan terus melakukan kontrol dan pemantauan terhadap pengelolaan modal yang dilakukan oleh nasabah (Veitshal Rivai, 2010). Monitoring dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat kebutuhan untuk memastikan dana yang diperoleh nasabah digunakan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak (Alisadikin, et,al; 2023). Pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah harus selalu ditingkatkan agar mudharib terhindar dari loss control yang dapat mengakibatkan wanprestasi (Bagas Heradhyaksa & RuzianMarkom, n.d.). Monitoring yang dilakukan secara berkala berperan penting dalam menjaga kesehatan portofolio pembiayaan, mengelola risiko, memastikan kelancaran pembayaran, dan mendukung keputusan strategis dalam pembiayaan (Veitshal Rivai, 2010).

Monitoring berkala adalah salah satu aspek penting dalam manajemen pengawasan pada pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan. Tujuan utama dari monitoring ini adalah untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Proses monitoring dilakukan secara rutin, baik melalui kunjungan lapangan maupun laporan berkala dari nasabah.

Pada tahap awal, BMT menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk setiap proyek yang dibiayai. Indikator ini mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, dan pencapaian target produksi. Dengan adanya indikator tersebut, tim pengurus dapat lebih mudah melakukan evaluasi terhadap kinerja proyek.

Selama proses monitoring, komunikasi yang baik antara pengurus dan nasabah sangat diperlukan. Pengurus BMT tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan dukungan dan bimbingan. Kunjungan lapangan memungkinkan pengurus untuk melihat langsung perkembangan proyek, berdiskusi dengan nasabah, dan memberikan masukan yang konstruktif.

Selain itu, laporan berkala yang disusun oleh nasabah juga menjadi sumber informasi yang penting. Laporan ini mencakup perkembangan proyek, masalah yang dihadapi, dan solusi yang telah diterapkan. Dengan menganalisis laporan tersebut, pengurus dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya.

Monitoring berkala tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mengevaluasi dampak sosial dari proyek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, monitoring berkala yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh akan membantu BMT NU Galis Pamekasan untuk meminimalkan risiko, meningkatkan kinerja proyek, dan memberikan dampak positif bagi nasabah serta masyarakat. Dengan pendekatan ini, BMT dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban memegang peranan krusial dalam pengawasan pembiayaan akad mudharabah, karena transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi kepercayaan antara shahibul maal (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Laporan yang akurat dan tepat waktu memungkinkan shahibul maal untuk memantau kinerja usaha, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip syariah serta kesepakatan yang telah dibuat. Pertanggungjawaban yang jelas juga mendorong mudharib untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, sehingga meminimalkan risiko moral *hazard* dan meningkatkan efisiensi usaha. Dengan demikian, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang efektif bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan dan keberhasilan akad mudharabah.

Dalam pengawasan pembiayaan *Mudharabah*, bank syariah melakukan upaya preventif mulai dari pengajuan permohonan hingga pemantauan, namun pengawasan harus ditingkatkan untuk menghindari wanprestasi (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Pengawasan dilakukan melalui analisis laporan keuangan mudharib dan pemeriksaan fisik dengan mengunjungi lokasi usaha untuk memverifikasi data dan mengingatkan mudharib akan perhatian bank Syariah (Abdillah et al., 2024). Bank Syariah harus melakukan pengawasan untuk mengurangi wanprestasi akibat moral hazard, termasuk kecurangan dan manipulasi data oleh *mudharib* (Abdillah, Imsar, et,al; 2024). Aplikasi dengan smart monitoring system dapat mempermudah pengawasan penggunaan dana dan pelaporan laba, mempengaruhi nominal bagi hasil (Adiwarman A. Karim, 2020). Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (Andiyansari, 2020).

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah elemen penting dalam manajemen pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan. Proses ini memastikan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana pembiayaan dapat dipantau dan

dievaluasi secara transparan. Pelaporan yang baik membantu BMT dan nasabah untuk menjaga akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan antara kedua pihak.

Setiap nasabah diwajibkan untuk menyusun laporan berkala yang mencakup informasi terkait perkembangan proyek, penggunaan dana, dan hasil yang dicapai. Laporan ini biasanya mencakup aspek keuangan, seperti pendapatan, biaya, dan laba yang dihasilkan, serta informasi non-keuangan, seperti dampak sosial dan lingkungan dari proyek. Dengan menyusun laporan yang komprehensif, nasabah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan proyek yang dibiayai.

BMT juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima. Tim pengurus akan menganalisis data yang disajikan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Jika terdapat ketidaksesuaian atau masalah yang teridentifikasi, BMT dapat memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nasabah tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan proyek.

Selain itu, BMT harus melakukan pelaporan kepada pemangku kepentingan, termasuk anggota dan masyarakat, mengenai kinerja dan dampak dari pembiayaan yang diberikan. Pelaporan ini tidak hanya menjelaskan hasil finansial, tetapi juga menyoroti pencapaian sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari proyek. Melalui transparansi dalam pelaporan, BMT dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan dukungan dari masyarakat.

Pertanggungjawaban juga melibatkan mekanisme pengawasan internal yang baik. BMT perlu memiliki sistem yang memungkinkan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan proyek. Ini termasuk audit internal yang rutin untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga integritas proses pembiayaan di BMT NU Galis Pamekasan. Dengan pendekatan ini, BMT tidak hanya dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro tersebut.

d. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dalam pengawasan pembiayaan mudharabah memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan kemitraan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (*Mudharib*). Evaluasi ini tidak hanya mengukur capaian target yang telah ditetapkan di awal akad, tetapi juga menganalisis secara komprehensif proses

pengelolaan usaha, identifikasi potensi risiko, dan evaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil evaluasi akhir menjadi dasar bagi pemilik modal untuk mengambil keputusan strategis, seperti pembagian keuntungan, perpanjangan akad, atau bahkan penghentian kerjasama jika ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian yang signifikan. Dengan demikian, evaluasi akhir yang efektif dan transparan akan memastikan akuntabilitas, menjaga kepercayaan antar pihak, dan mendorong praktik pembiayaan mudharabah yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam pengawasan pembiayaan mudharabah, evaluasi akhir memegang peranan penting dalam menentukan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk diberikan, dengan bank sebagai penyedia dana yang wajib mengetahui kelayakan tersebut (R. Suhaimi, 2020). Analisis yang diberikan oleh bank meliputi analisis yuridis berdasarkan standar (Hamonangan, 2020) sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pemberian kredit (Alisadikin, Sunandar, et.al; 2023) Laporan keuangan calon mudharib beserta analisis yang dilaksanakan oleh pihak bank menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak dibiayai. (Rahmany, 2012) Risiko dari pembiayaan mudharabah dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah. (Istutik & Putri, 2020)

Evaluasi akhir merupakan tahap krusial dalam proses manajemen pengawasan pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan. Tahap ini dilakukan setelah proyek selesai dilaksanakan, dengan tujuan untuk menilai keberhasilan proyek secara keseluruhan serta dampaknya terhadap nasabah dan masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berharga, baik bagi nasabah maupun bagi BMT sebagai lembaga pembiayaan.

Proses evaluasi akhir dimulai dengan pengumpulan data lengkap mengenai kinerja proyek. Data ini mencakup laporan keuangan, hasil produksi, serta dampak sosial yang dihasilkan. Tim evaluasi akan menganalisis data tersebut untuk menilai apakah proyek telah memenuhi tujuan yang ditetapkan pada awal pembiayaan. Aspek-aspek yang dievaluasi termasuk pencapaian target pendapatan, efisiensi penggunaan dana, dan kontribusi proyek terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu komponen penting dalam evaluasi akhir adalah analisis perbandingan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Melalui analisis ini, BMT dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan, BMT dapat menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Selain itu, evaluasi akhir juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk merefleksikan pengalaman mereka selama pelaksanaan proyek. Melalui diskusi dan wawancara, nasabah dapat berbagi pandangan mengenai tantangan yang dihadapi, keberhasilan yang diraih, serta saran untuk perbaikan. Input dari nasabah ini sangat berharga untuk meningkatkan proses pembiayaan dan manajemen proyek di BMT.

Hasil dari evaluasi akhir juga harus disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk anggota BMT dan masyarakat. Transparansi dalam menyampaikan hasil evaluasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap BMT. Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk pengembangan program dan strategi pembiayaan yang lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, evaluasi akhir yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis akan membantu BMT NU Galis Pamekasan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa dana yang disalurkan memberikan manfaat maksimal bagi nasabah dan masyarakat. Pendekatan ini akan berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga keuangan mikro dalam jangka panjang.

e. Penerapan Prinsip Syariah

Dalam penerapan pembiayaan mudharabah, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI, termasuk pemilihan pengusaha (mudharib) dengan keahlian memadai, penentuan nisbah keuntungan yang jelas, pengawasan terhadap pengelolaan usaha, dan penanganan kerugian sesuai ketentuan syariah. (BSI. *Bank Syariah Indonesia. Energi Baru Untuk Indonesia 2021 Laporan Tahunan*, 2021) Bank syariah berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan usaha yang dibiayai, meskipun tidak terlibat langsung dalam operasional, serta dapat memberikan pembinaan agar usaha berjalan sesuai prinsip Syariah (Yusmalinda, 2022). Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar dan untuk melindungi bank dari kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran perjanjian oleh pengusaha. (Kamaruddin, 2022) Selain itu, bank Syariah memerlukan sistem teknologi informasi yang mumpuni untuk memantau kegiatan bisnis yang dibiayai melalui akad bagi hasil (Alisjahbana et.al; 2018).

Dalam penerapan prinsip syariah pada pembiayaan akad mudharabah, bank syariah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha yang dibiayai, meskipun tidak terlibat langsung dalam operasionalnya (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Pengawasan ini penting untuk meminimalisir risiko dan memastikan usaha berjalan sesuai prinsip Syariah (Sanjayawati & Muar, 2024). Bentuk pengawasan dapat berupa pembinaan, penerapan sistem informasi dan teknologi, serta meminta laporan keuangan yang diaudit oleh konsultan keuangan independent

(Iskandar et al., 2017). Selain itu, bank syariah berhak memberikan sanksi jika *mudharib* melanggar syarat akad, seperti menggunakan pembiayaan di luar tujuan yang disepakati (Rahmat Ilyas, 2016).

Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan merupakan aspek fundamental yang membedakan lembaga ini dari lembaga keuangan konvensional. Prinsip-prinsip syariah tidak hanya mengatur cara pembiayaan, tetapi juga menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi.

Salah satu prinsip utama dalam akad mudharabah adalah pembagian risiko antara penyedia modal (*rabb al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam hal ini, BMT sebagai penyedia modal tidak hanya mengandalkan imbal hasil, tetapi juga memahami bahwa kerugian harus ditanggung bersama. Dengan demikian, pengelola usaha didorong untuk berinovasi dan mengelola proyek dengan baik, karena keberhasilan usaha akan menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, semua proyek yang dibiayai harus sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti tidak boleh melibatkan kegiatan yang dilarang, seperti perjudian, riba, atau investasi dalam barang haram. BMT perlu melakukan kajian mendalam terhadap setiap proyek yang diusulkan, memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Transparansi dalam setiap transaksi juga sangat penting. BMT harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai struktur biaya, imbal hasil, dan risiko yang terlibat dalam akad mudharabah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keterbukaan.

Penerapan prinsip syariah juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial. Proyek yang dibiayai sebaiknya memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pembangunan komunitas. Dengan fokus pada dampak sosial, BMT dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan menciptakan kerangka kerja yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasional, BMT dapat membangun kepercayaan nasabah, meningkatkan loyalitas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen pengawasan dalam pembiayaan akad mudharabah di BMT NU Galis Pamekasan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha nasabah. Pengawasan yang dilakukan melalui monitoring berkala, evaluasi kinerja, dan program pelatihan terbukti efektif dalam mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kinerja usaha. Nasabah yang mendapatkan pelatihan manajerial menunjukkan hasil yang lebih baik, menandakan bahwa peningkatan kapasitas menjadi kunci dalam keberhasilan usaha.

Selain itu, interaksi yang konstruktif antara pengurus BMT dan nasabah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana pengurus tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendukung dalam pengembangan usaha. Namun, tantangan dalam penerapan ilmu dari pelatihan masih perlu diatasi melalui pendampingan lebih lanjut. Secara keseluruhan, manajemen pengawasan yang efektif di BMT NU Galis Pamekasan tidak hanya melindungi lembaga dari risiko finansial, tetapi juga memberdayakan nasabah untuk mencapai keberhasilan dalam usaha mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan mikro lainnya dalam mengembangkan praktik pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, P. A., Imsar, I., & Jannah, N. (2024). Analisis Perilaku Moral Hazard dan Adverse Selection pada Agency Problem di Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut KCPSY Binjai. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i1.121>
- Adiwarman A. Karim. (n.d.). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Kelima). (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 211.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alisadikin, M., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2023). MANAJEMEN RESIKO BANK SYARI'AH. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), Article 1.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (with Unpad Press). (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target, dan strategi implementasi* (Cetakan 1). Unpad Press.
- Anas, A. (2024). MEMPERKUAT EKONOMI MASYARAKAT MELALUI QARDH BERAGUN EMAS: PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN DARI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI KANTOR KAS BANDARAN. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 222–232. <https://doi.org/10.32806/wd7xg190>

- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Aprilianti, A. (2022). Agreement Based on Musyarakah Financing Fatwa of the National Sharia Council No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Musyarakah Financing. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(12), Article 12. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4230>
- Bagas Heradhyaksa & RuzianMarkom. (n.d.). MUDHARABAH FINANCING SUPERVISION OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA. *Diponegoro Law Review*, April 2018, Volume 03, Number 01, 255.
- BSI. *Bank Syariah Indonesia. Energi Baru Untuk Indonesia 2021 Laporan Tahunan*. (2021).
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *ŚALIĤĤA | Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, Juli 2020.
- Hamonangan, H. (2020). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT KCU PADANGSIDEMPUAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.518>
- Iskandar, I., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati. *Al-Ulum*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25>
- Istutik, & Putri, L. E. (2020). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK BRI SYARIAH KCP KEPANJEN. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.33795/adbis.v14i2.1863>
- Kadir, A., Kunaifi, A., & Zainuddin, Z. (2024). STRATEGI MARKETING DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KOPERASI DI BMT SIDOGIRI CAPEM WARU. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 79–88. <https://doi.org/10.32806/tpqfj628>
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. (2024). CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING IN THE ISLAMIC BANKING INDUSTRY. *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*, 11(1), Article 1.
- Matnin, M., Anggraini, D., Fatimah, F., Hasanah, H., Zahroh, N., & Hasanah, U. (2023). MODEL PELAYANAN TABUNGAN ANGGOTA KSPPS BMT NU CABANG LARANGAN. *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(1), 503–513. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i1.120>
- Naseem Al Rahahleh, M. Ishaq Bhatti, & Faridah Najuna Mismam. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk and Financial Management*, Published: 20 February 2019, 1–22.

- Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2024). Analysis of the Implementation of Mudharabah and Musharakah Financing Based on Profit Sharing. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5008>
- R. Suhaimi. (2020). INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI PENGAWAS KEPATUHAN SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Volume 1, No.2, April – Desember 2020*, 234–245.
- Rahmany, S. (2012). Manajemen Resiko Syariah Menurut Fatwa MUI. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1), Article 1.
- Rahmat Ilyas. (2016). KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH. *ASY-SYAR'IYYAH, Vol. 1 No. 1, Juni 2016*.
- Robert van Kalsbeek, Manda Broekhuis, & Kees Jan Roodbergen. (2021). Controlling and enabling practices to manage supply in online service triads. *Emerald Publishing Limited, Volume 26 ·Number 3·2021·*, 359–370.
- Rofiqi, R. (2024). ANALISIS NISBAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PASEAN. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 89–112. <https://doi.org/10.32806/z73aag20>
- Sanjayawati, H., & Muar, M. R. (2024). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3021>
- Sofyan, A. S., Said, S., & Abdullah, M. W. (2019). FINANCING RISK MEASUREMENT WITH MAQASHID AL-SHARIA QUALITATIVE RISK. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4355>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Law and Justice*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Veitshal Rivai. (2010). *Islamic Finansial Manajement, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, Serta Mahasiswa*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 150.
- Wahyudin, A. (2024). PERAN INOVASI PRODUK KEUANGAN DALAM MENGATASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI: KASUS DEPOSITO BERHADIAH WIN SOLUTION DI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 190–201. <https://doi.org/10.32806/4v82v353>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Yusmalinda, Y. (2022). *Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kota Langsa)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/15592/>

Zaini, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>